



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan N. Daulay No. Telp. (0631) - 371436 Pandan 22611

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 007./DPMPPPTSP./IZIN-PAUD./ III./2021

Diberikan kepada

Nama Lembaga : PAUD "AMANAH SAMAERI"

Alamat Lembaga : Jalan Pintu Air Dusun III Desa Kebun Pisang
Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah

Nomor Ponsel. : 0823 5157 7500

Jenis Pendidikan : Non Formal

Program/ Layanan : Pendidikan Anak Usia Dini

Pemilik / Penyelenggara : SAFRIANI WARUWU

Penanggung Jawab Edukatif : SAFRIANI WARUWU

Biaya : G R A T I S

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah No. 421.9/488/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

**BERLAKU SAMPAI DENGAN
16 MARET 2024**



Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 16 Maret 2021

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



**ERNIWATI RATUBARA,SE,MM
PEMBINA
NIP. 19740717 199503 2 002**

Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Tengah sebagai laporan, di Pandan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah, di Pandan

KETENTUAN KETENTUAN

1. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini wajib diperpanjang 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
2. Harus mematuhi peraturan pemerintah/ perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila pemegang izin tidak mematuhi peraturan/ perundang-undangan yang ditetapkan, maka dapat dicabut kembali.
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini dikemudian hari akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
5. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta tidak memiliki kekuatan hukum lagi apabila :
 - a. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini diperoleh secara tidak sah atau dikemudian hari diketahui bahwa salah satu atau beberapa data informasi dan syarat-syarat yang dilampirkan untuk memperoleh Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini tidak benar keabsahannya
 - b. Terjadi pemindahan letak/lokasi perusahaan
 - c. Terjadi pengalihan pemegang izin kepada pihak lain dan lokasi tempat usaha tidak sesuai lagi dengan perkembangan penataan kota
6. Apabila ada permasalahan dengan masyarakat yang terkait dengan usaha tersebut menjadi tanggungjawab pemilik usaha dan wajib menyelesaiannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
7. Segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan pada izin ini